

**KASUS BAIQ NURIL MAKNUN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN
(ANALISIS PUTUSAN MA NO. 574K/Pid.Sus/2018)**

**Nursolihi Insani, Halimah Humayrah Tuanaya,
Hasan Alzaglady, Tohadi**
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
E-Mail: nursolihiinsani@gmail.com

Abstrak

Kasus Baiq Nuril Maknun yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 mendapat sorotan publik. Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya dari sisi perlindungan hak perempuan. Tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana pertimbangan dan amar Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 dan bagaimana dilihat dari perspektif perlindungan hak perempuan. Penelitian ini menggunakan penelitian *socio-legal* dengan sumber data sekunder sebagai sumber utama diperkuat dengan sumber data primer. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, pertimbangan hukum Mahkamah selain mengandung kontradiksi antara pertimbangan satu dengan lainnya, juga hanya melihat secara formal tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa (Baiq Nuril Maknun). Kedua, dalam perspektif keadilan hukum khususnya perlindungan hak perempuan, Putusan MA tersebut juga mengabaikan sisi harkat martabat perempuan yang seharusnya menurut Perma No. 3 Tahun 2017 diperhatikan oleh Majelis Hakim (Mahkamah).

Kata Kunci: keadilan; perlindungan hak perempuan; kesusilaan.

Abstract

The case of Baiq Nuril Maknun, who was sentenced based on the Supreme Court Decision Number 574 K / Pid.Sus / 2018 dated September 26, 2018, received public attention. This decision is considered contrary to the sense of justice in society, especially in terms of protecting women's rights. The purpose of this research is to answer how the considerations and recommendations of the Supreme Court Decision Number 574 K / Pid.Sus / 2018 dated 26 September 2018 and how it is viewed from the perspective of protecting women's rights. This study uses socio-legal research with secondary data sources as the main source and is strengthened by primary data sources. This research concludes, first, that the Court's legal considerations, apart from containing a

contradiction between one another's considerations, also only saw formally the actions taken by the Defendant (Baiq Nuril Maknun). Second, in the perspective of legal justice, especially the protection of women's rights, the Supreme Court decision also ignores the dignity of women which should be according to Perma No. 3 of 2017 is considered by the Panel of Judges (Court).

Keywords: *justice; protection of women's rights; decency.*

Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal itu lebih tepatnya tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3. Segala perbuatan penyelenggara negara maupun warga negara harus berlandaskan pada hukum. Hukum bertujuan untuk melindungi semua yang menjadi penduduk yang diresmikan sebagai warga negara Indonesia oleh hukum di negara ini, tanpa pengecualian, tidak ada yang namanya perbedaan penerapan hukuman. “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, kutipan itu merupakan isi Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, atau disebut juga *Equality Before The Law*. Berdasarkan prinsip ini, negara Indonesia bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum bagi setiap masyarakat.

Terdapat ketidakseimbangan hukum yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini masuk kedalam kategori gender, ketidakseimbangan tersebut terjadi secara sistematis juga terstruktur, sampai mereka pun merasa tertindas. Akhirnya muncul anggapan bahwa hal tersebut sudah merupakan garis hidup. Pesatnya perkembangan teknologi serta informasi dan komunikasi yang juga masuk kedalamnya, menyebabkan terjadinya banyak perubahan yang juga pesat seperti aspek sosial, ekonomi, serta budaya. Di lain sisi, berbagai macam bentuk tindak pidana, kesusialaan contohnya dibidang teknologi semakin canggih.

Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai hal ini lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). Terdapat pasal yang menarik, yaitu Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1). Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 diatas pernah menjadi sorotan publik saat dijatuhkan kepada seorang wanita yang melakukan perbuatan untuk perlindungan terhadap dirinya sendiri, malah justru tersandung pasal tersebut

karena tindakannya itu. Masih ingatkah kita kepada kasus yang menimpa seorang wanita bernama Baiq Nuril Maknun, yang menyita perhatian publik saat itu. Perjuangan seorang wanita yang dilecehkan oleh atasannya melalui pembicaraan telepon malah berujung penjatuhan pidana kepada dirinya.

Baiq Nuril Maknun yang kala itu bekerja sebagai guru honorer di SMAN 17 Mataram, ditelepon oleh atasannya M, yang tidak lain adalah Kepala Sekolah SMAN 17 Mataram. Dalam perbincangan tersebut, Baiq Nuril Maknun merasa tidak nyaman dikarenakan dari seluruh isi pembicaraan dengan durasi waktu 20 menit, sekitar 5 menit membahas soal pekerjaan, sedangkan sisanya atasan ibu Baiq Nuril Maknun malah menceritakan pengalaman-pengalaman seksualnya dengan wanita-wanita yang bukan istrinya. Perbincangan tersebut akhirnya mengarah kepada pelecehan secara verbal kepada Baiq Nuril Maknun. Hal itu tentunya membuat Baiq Nuril Maknun merasa rishi, jangankan Baiq Nuril Maknun, menurut penulis setiap wanita jika ada di posisi Baiq Nuril Maknun kala itu juga pasti akan merasa terganggu. Akhirnya Baiq Nuril Maknun mengambil suatu tindakan, yaitu merekam pembicaraan tersebut, tanpa ia ketahui bahwa tindakannya tersebut akhirnya menyeretnya pada suatu perkara yang membuatnya menjadi seorang yang bersalah, yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Padahal hal itu ia lakukan untuk melindungi diri dengan alasan agar tidak dituduh memiliki hubungan gelap dengan M sang Kepala Sekolah.

Masalah hukum muncul ketika rekaman yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun menyebar dan M, kepala sekolah dimana ia bekerja melaporkannya kepada kepolisian hingga perkara disidangkan di pengadilan. Pada ujungnya hingga keluar Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018. Melalui putusan a quo, Mahkamah memberikan putusan Baiq Nuril Maknun dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 dianggap bertentangan dengan keadilan hukum khususnya dari sisi perlindungan hak perempuan. Bagaimana mungkin seseorang yang berniat mempertahankan haknya agar tidak dilecehkan secara susila malah dihukum melakukan tindak pidana kesusilaan melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Putusan MA dinilai tidak sensitif perlindungan hak perempuan. Harapan hukum memberikan rasa aman, penolakan kasasi yang dialami oleh Baiq Nuril akhirnya menjadi statement untuk lebih baik diam dan menerima, tidak melaporkan daripada dituntut dengan pasal pencemaran nama baik, setidaknya itu yang

terfikir oleh semua korban pelecehan jika melihat dari kasus ini. Apalagi yang menjadi pelaku adalah orang yang memiliki jabatan, atau posisi tertentu atau orang terpandang. Yang menjadi fokus disini adalah pengabaian akan adanya fakta tentang tujuan yang dilakukan oleh Baiq Nuril yakni perekaman yang dilakukan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya, serta dalam penyebaran isi perekaman tersebut tidak pernah dilakukan oleh korban, menjelaskan perspektif aparat penegak hukum di negara Indonesia terhadap kasus-kasus pelecehan seksual. Yang lebih membuat heran adalah ketika jaksa agung memberikan pernyataan bahwa Baiq Nuril bukan korban pelecehan, dan yang diputuskan oleh hakim terhadap Baiq Nuril berdasarkan ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu sudah tepat, dapat dilihat oleh kita bahwa hal ini merupakan cerminan dari bias gender yang menjadi latar belakang putusan penolakan kasasi. Putusan yang jauh dari rasa keadilan ini akhirnya dapat dikatakan bahwa didasari oleh lemahnya pemahaman penegak hukum tentang korban dan pengabaian.

Komnas Perempuan bahkan menyebutkan hampir semua kasus kekerasan terhadap perempuan justru tidak berpihak pada perempuan sebagai korban¹. Halimah Humayrah Tuanaya menyebut tidak berpihaknya hakim kepada korban bukan sekedar disebabkan rendahnya kinerja hakim yang mengadili, tapi juga hakim disini kurang memiliki perspektif gender. Karena hal tersebut mengakibatkan hakim itu sendiri tidak mempunyai sikap tenggang rasa terhadap korban dalam hal ini perempuan².

Permasalahan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis membuat rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu *Pertama*, bagaimana pertimbangan dan amar putusan MA Nomor 574K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Baiq Nuril Maknun ? Dan *Kedua*, bagaimanakah putusan MA Nomor 574K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 dilihat dari keadilan hukum dalam perlindungan hak perempuan ?

Metode Penelitian

Pada dasarnya metodologi memberikan arah berkaitan dengan cara seorang penulis untuk mengerti permasalahan yang sedang dikaji. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang bersifat

¹ <https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-hukum-jarang-berpihak-pada-perempuan/a-46374964>, diakses 23 Agustus 2020

² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534e4e52c628a/ma-harus-memasukan-pendidikan-gender-bagi-calon-hakim/>, diakses 23 Agustus 2020

empiris³ dengan sumber data utama sumber data sekunder diperkuat dengan sumber data primer. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus yaitu melakukan analisis kasus, dan pendekatan konsep dengan memanfaatkan pendapat para ahli.

Pembahasan

Pertimbangan Dan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 574k/Pid.Sus/2018

Sebagaimana telah disinggung, kasus Baiq Nuril Maknun bermula ketika Baiq Nuril Maknun merekam isi percakapan telepon M, Kepala Sekolah yang menelepon dirinya berisi materi yang sarat asusila. Tindakan perekaman yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun kemudian di simpan dalam *handphone* miliknya sendiri selama hampir satu tahun. Baiq Nuril Maknun kemudian didatangi oleh saksi Imam Mudawin dengan tujuan meminta rekaman pembicaraan tersebut, untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Mataram. Baiq Nuril Maknun kemudian menyerahkan rekaman tersebut kepada Imam Mudawin, memindahkan dengan kabel data dari *handphone* milik Baiq Nuril Maknun ke Laptop milik Imam Mudawin. Tanpa sepengetahuan Baiq Nuril Maknun isi rekaman pembicaraan tersebut tersebar ke semua teman-teman sejawatnya di SMAN 7 Mataram⁴.

Kemudian sang kepala sekolah (M), melaporkan Baiq Nuril Maknun dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 memutuskan menyatakan Baiq Nuril Maknun tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan bahwa Baiq Nuril Maknun tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal yang dimaksud, sebab tidak terbuktinya Baiq Nuril Maknun menyebarkan konten yang bermuatan Pornografi.

Setelah hal tersebut Jaksa Penuntut Umum, mengajukan Banding ke Mahkamah Agung, dan majelis hakim memutuskan bahwa Baiq Nuril Maknun terbukti beralah melakukan Tindakan yang didakwakan. Baiq Nuril Maknun kala itu di vonis 6 Bulan Penjara serta denda sebesar Rp. 500.000.000,-⁵

³ Amiruddin dan Asikin,H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2004, hlm. 133-134.

⁴ Pelemon Siagian dan Sugandi Ishak, 2019, *Analisis Putusan Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Mengenai Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanagara, Volume 2 Nomor 2, hlm. 4.

⁵ *Ibid*, Pelemon Siagian dan Sugandi Ishak

Dari putusan tersebut, Baiq Nuril Maknun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 83PK/Pid.Sus/2019, tetapi MA menolak PK yang diajukan, hal ini mengakibatkan Baiq Nuril Maknun harus tetap menjalani hukuman selama 6 bulan serta membayar denda yang sudah disebutkan di awal, dan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka hukuman akan ditambah 3 bulan Kurungan, sesuai putusan Kasasi MA⁶. Gelombang protes datang dari berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya itu putusan Mahkamah Agung ini juga memunculkan berbagai kritik dari para akademisi dan praktisi hukum, sebab di pandang tidak memenuhi rasa keadilan. Sampai akhirnya Presiden juga memberikan perhatian kepada kasus Baiq Nuril.⁷

Pertimbangan hukum dalam putusan merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) bisa diketahui alur fikiran hukum hakim sebelum memberikan putusan (vonis). Pertimbangan hukum hakim ini juga merupakan pertanggungjawaban moral hakim atas apa yang dijatuhkannya. van BonevalFaure menyatakan, “kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya (*in die motivering ligt de zedelijk kracht van het vonnis*)”⁸. Dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana⁹.

Majelis Hakim MA (Mahkamah) menjatuhkan amar putusan, antara lain, sebagai berikut: *Pertama*, Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”; *Kedua*, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; *Ketiga*, Menetapkan masa penahanan

⁶ *Ibid*, Pelemon Siagian dan Sugandi Ishak, 2019, hlm. 5

⁷ Ni Luh Ariningsih Sari, *Analisis Putusan Mahkamah Agung No.574.K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan)*, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Mahasaraswati Mataram, Volume 10 Nomor, 2019. hlm. 13-4

⁸ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Penerbit Alumni, Bandung, 1991. hlm. 371

⁹ Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 hlm. 7

yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.¹⁰

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai meskipun awalnya Terdakwa enggan untuk memberikan rekaman percakapan antara atasannya dengan dirinya, tetapi akhirnya terdakwa memberikan rekaman percakapan itu yang ada di *handphone* miliknya sebab terlebih dahulu terdakwa paham dengan sepenuhnya maka dengan dikirimkannya serta dipindahkannya atau juga ditransfer isi rekaman percakapan dari *handphone* ke laptop milik Haji Imam Mudawin (saksi), terdapat kemungkinan bahwa saksi dapat juga mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan.¹¹ Mahkamah, dengan demikian, menyimpulkan Terdakwa (Baiq Nuril Maknun) menyadari dengan sepenuhnya apa yang ia rekam akan dapat didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau dapat diaksesnya isi rekaman tersebut kepada orang lain.

Menurut hemat penulis, pertimbangan dan/atau kesimpulan Mahkamah tidak didasarkan pada logika yang masuk akal. Sebab, *pertama*, Baiq Nuril Maknun pada akhirnya mengizinkan atau menyerahkan kepada kepada Haji Imam Mudawin untuk menyalin file berisi isi rekaman pembicaraan tersebut karena diminta berkali-kali, yang sebelumnya ia menolak. Jika ia menyadari dengan sepenuhnya maka ia akan mengizinkan Haji Imam Mudawin pada saat kali pertama. Tidak perlu harus berkali-kali terlebih dahulu Haji Imam Mudawin meminta kepadanya. *Kedua*, jika Baiq Nuril Maknun menyadari sepenuhnya sebelumnya untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang ia rekam, maka tidak logis jika Baiq Nuril Maknun harus menyimpannya dalam *handphone* milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih, sebagaimana diungkap sendiri oleh Mahkamah dalam putusannya¹² *Ketiga*, pertimbangan Mahkamah sebagaimana ditas juga bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah yang lain. Mahkamah sebelumnya menyatakan bahwa : Bahwa akhirnya Haji Imam Mudawin (saksi) menyambangi Terdakwa untuk beberapa kali untuk meminta isi rekaman percakapan tersebut, dengan dalih untuk bahan pelaporan ke DPRD Mataram. Karena alasan tersebut, Terdakwa memberikan Handphonenya yang terdapat isi rekaman percakapan tersebut, memindahkan datanya dengan cara menyambungkan kabel data dari *handphone* milik terdakwa, ke lapoto milik Haji Imam Mudawin (saksi),

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9-10.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 9.

¹² *Ibid.*, hlm. 6.

terjadilah proses pemindahan, pengiriman, dan transfer file isi rekaman percakapan tersebut dari *handphone* ke laptop.¹³

Dari pertimbangan di atas sangat jelas bahwa Mahkamah menyatakan Haji Imam Mudawin mendatangi Baiq Nuril Maknun dan beberapa kali itu meminta isi rekaman percakapan Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun dengan alasan sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram. Dan Baiq Nuril Maknun pada akhirnya menyerahkan *handphone* miliknya karena untuk kepentingan hukum sebagai laporan ke DPRD Mataram, Jadi, bukan untuk sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya isi rekaman tersebut kepada orang lain. Hal yang dilakukan Baiq Nuril Maknun dengan merekam percakapan dengan atasannya, M, dilakukannya hanya karena alasan untuk membela dirinya, agar dia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan atasannya yang selama ini menjadi bahan gunjingan dikalangan teman sejawatnya.

Dilihat dari unsur delik yang ada, penulis berpendapat berbeda dengan pertimbangan Mahkamah. Dalam asas hukum memang dikatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur, de inhoud van het vonnis geld als waard*). Namun demikian, dalam khazanah intelektual, putusan sah untuk dikaji dan dikritisi, sebagaimana penelitian penulis ini. Penulis berpendapat bahwa kasus Baiq Nuril Maknun tidak memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2002²⁸ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). Negara kita mengenal asas legalitas, yang berbunyi, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya”. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berikut uraian bunyi Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2008: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi sehingga seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana yang dimaksud, yaitu : Pertama, Dengan sengaja dan tanpa hak; Kedua, Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

¹³ *Ibid*, hlm. 6-7

Elektronik; dan ketiga, Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2008, tidak disebutkan perihal apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tadi, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya berbagai perbedaan pendapat dikalangan para praktisi hukum maupun penegak hukum. Maka dari itu sangat diperlukan peran hakim untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tersebut. Disini penulis mencoba menguraikan apa yang di maksud.

Unsur yang pertama adalah “dengan sengaja dan tanpa hak”, kita telaah dahulu apa itu kesengajaan. *Opzet* atau dalam bahasa Indonesia berarti kesengajaan, yang sebagian besar merupakan bagian dari unsur tindak pidana, bukan kelalaian. Ini disebabkan, kebanyakan, yang cocok menerima sanksi pidana adalah orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja.¹⁴

Sengaja bisa juga berarti megharapkan dan menyadari apa yang dilakukan. Tetapi *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Sengaja dalam hal ini juga dipersamakan dengan *willens en wetens*¹⁵. Dapat dikatakan sengaja jika memenuhi 3 unsur, pertama perbuatan tersebut harus dilarang, perbuatan tersebut harus berakibat sesuatu sesuai larangannya, perbuatan tersebut melanggar hukum. Jika bercermin dalam kasus Baiq Nuril Maknun ini, majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur pertama ini, sebab jika dihubungkan dengan teori kehendak maka harus diketahui bahwa inti dari kesengajaan itu sendiri adalah kehendak untuk tercapainya unsur tindak pidana didalam rumusan Undang-undang.

Hubungannya adalah ketika Baiq Nuril Maknun memindahkan rekaman percakapan itu ke laptop milik Imam Mudawin, harus dikaitkan dengan unsur selanjutnya, yaitu “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, jika dilihat lagi dalam putusan tersebut, hakim hanya memandang tindakan nyata yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun, tanpa mempertimbangkan bahwa untuk dikatakan sebagai kesengajaan, harus ada niat dan motif.

Lebih lanjut jika dilihat dalam alasan yang memberatkan Baiq Nuril Maknun dalam putusan tersebut berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan. Maka disini harus dibuktikan apakah ada sebab dan akibat didalamnya, juga apakah akibat yang dialami Imam Mudawin adalah yang dikehendaki oleh Baiq

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 65-66.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 106.

Nuril Maknun. Dimana dalam putusan ini tidak dijelaskan hubungan antara perbuatan memindahkan tersebut dengan akibat yang di kehendaki oleh Baiq Nuril Maknun.¹⁶

Unsur kesengajaan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang ITE harus dibuktikan bersama dengan unsur “tanpa hak” sebab jika kita lihat kembali, unsur yang pertama ini mempunyai 2 hal yang harus dipahami dengan seksama, yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak” dan keduanya harus terbukti. Lagi-lagi hakim tidak mempertimbangkan unsur tanpa hak ini sama sekali. Sebab disini unsur tanpa hak sangat tergantung kepada peristiwa sesungguhnya bukan hanya perbuatan faktualnya saja¹⁷. Perbuatan yang dilakukan Baiq Nuril Maknun tidak dapat diartikan melakukan pemindahan data/ informasi, melainkan harus dilihat dengan seksama, mengapa Baiq Nuril Maknun melakukan pemindahan data tersebut.

Dalam unsur kedua dalam pasal ini berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan, hubungannya dengan kasus Baiq Nuril Maknun adalah adanya 2 perbuatan berbeda yang terjadi, pertama yaitu memindahkan rekaman percakapan dari *handphone* Baiq Nuril Maknun ke Laptop milik Imam Mudawin, kedua yaitu penyebaran data yang ada di laptop Imam Mudawin ke pihak lainnya. Jika kita lihat disini perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun selesai pada tahapan perbuatan pertama, yakni pemindahan rekaman ke Laptop Imam Mudawin untuk laporan ke DPRD kota Mataram atas tindakan pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan oleh atasannya. Tersebarannya rekaman percakapan selanjutnya bukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun tetapi perbuatan tersebut adalah menjadi tanggungjawab Imam Mudawin.

Kedua perbuatan ini adalah perbuatan terpisah dan tidak berangkai, melainkan berdiri sendiri. Sebab disini niat serta perbuatan keduanya berbeda, tidak lantas dijadikan satu kesatuan yang utuh. Sebenarnya unsur kedua ini adalah unsur yang dapat menimbulkan multitafsir yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum sebab undang-undangnya sendiri tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang hal ini.

Jika hakim tidak teliti dalam menafsirkan unsur kedua ini berdasarkan pada pasal 183 KUHAP tanpa di dukung oleh alat bukti keterangan ahli akan berakibat pemahaman hakim menjadi sangat sempit dan malah jauh dari apa

¹⁶ Nella Sumika Putri, *Analisis terhadap Putusan MA No 574/K/Pid.Sus/2018, Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Maknun*, diunggah pada 11/07/2019, <https://bahasan.id/analisis-terhadap-putusan-ma-no-574-k-pid-sus-2018-kasus-baiq-nuril-maknun-nuril-maknun> diakses pada 5 Juli 2020.

¹⁷ Mr J M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 151

yang di maksud oleh undang-undang, maka dari itu penjelasan yang lengkap antara perbuatan dan terpenuhinya unsur sangat bergantung pada keterangan ahli hukum, sebab definisi unsur ini berada diluar pemahaman yang dapat dimengerti oleh masyarakat awam termasuk hakim. Dalam putusan MA ini seperti yang sudah dikatakan bahwa hakim tidak menyampaikan pertimbangan yang cukup tentang kata mendistribusikan dan mentransmisikan. Disini hakim hanya melihat bahwa rekaman percakapan itu tersebar sebanyak orang. Padahal jika dilihat perbuatan yang dilakukan Baiq Nuril Maknun harus dilakukan dalam suatu sistem elektronik yang bahkan hal ini pun tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh hakim MA.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan

Dalam hemat hemat penulis, Mahkamah juga tidak mengindahkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini mengamanatkan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum serta rasa keadilan, nah dalam kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun hakim tidak megamanatkan pasal ini. Padahal isi daripada rekaman percakapan itu mengandung muatan asusila, yang diucapkan oleh M. Sebab ucapan seperti demikian diucapkan kepada seorang wanita yang bukan istrinya, dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan, tentunya hal ini sangat mencederai norma kesusilaan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Sri Nurherwati menyatakan MA seharusnya memakai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang mana dasar hukumnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017, didalam menangani kasus Baiq Nuril. Sri Nurherwati menilai peraturan tersebut seharusnya diterapkan kepada perempuan dalam setiap keadaan, bukan hanya sebagai korban.¹⁸

Hal yang senada juga disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani. Komnas perempuan disini sebagai lembaga negara dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan mengirimkan juga surat rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk melihat duduk persoalan kasus yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun, karena jika berbicara soal perempuan yang berhadapan dengan hukum maka disitu ada Perma tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum, bagaimana hakim memiliki pedoman untuk menjalankan proses peradilan sesuai dengan Perma tersebut. Komnas Perempuan disini berharap hakim dapat melihat benang merah antara apa yang

¹⁸

<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/08/21303701/kasus-baiq-nuril-komnas-perempuan-sayangkan-ma-tak-gunakan-aturan-sendiri>, diakses tanggal 18 Agustus 2019

dialami oleh korban dengan apa yang dilakukan oleh atasannya, M.¹⁹ Perma No. 3 tahun 2017 dengan tegas mengatakan, seorang hakim dalam melakukan pemeriksaan sebuah perkara untuk mempertimbangkan 2 hal, yakni kesetaraan gender dan non diskriminasi, selain itu seorang hakim juga harus mengidentifikasi fakta-fakta persidangan, satu, ketidaksamaan status sosial antara pihak-pihak yang berperkara, dua, ketidaksamaan perlindungan hukum yang akhirnya nanti berdampak kepada akses keadilan, tiga, perbedaan, empat, akibat psikologis yang korban alami, lima, ketidaksanggupan jasmani dan psikologis korban, enam, hubungan kekuasaan yang berdampak korban/saksi tidak berdaya, tujuh, sejarah kekerasan yang terjadi dari pelaku kepada korban.

Dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 tidak mempertimbangkan mengenai sisi harkat martabat perempuan dalam hal ini Baiq Nuril Maknun. Tindakan Baiq Nuril Maknun yang merekam isi pembicaraan dengan atasannya M, Kepala Sekolah di mana ia bekerja hanya dikonstruksi sebagai tindakan dengan menyadari sepenuhnya dengan niat jahat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya isi rekaman, sebagaimana telah diulas di atas. Akan tetapi sebaliknya Mahkamah tidak mempertimbangkan niat baik dalam konteks menjaga harkat martabat perempuan yang sudah bersuami dan mempunyai anak yang dilecehkan secara verbal dan asusila oleh M, sebagai atasannya. Majelis Hakim dengan tegas tidak menjadikan Perma No. 3 Tahun 2017 sebagai pedoman saat mengadili Baiq Nuril. Dengan demikian, dari perspektif perlindungan hak perempuan, sebagaimana diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2017 dan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya perlindungan hak perempuan.

Simpulan

Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 selain mengandung kontradiksi antara pertimbangan satu dengan lainnya, juga hanya melihat secara formal tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa (Baiq Nuril Maknun) yang merekam isi pembicaraan antara atasannya M, sebagai Kepala Sekolah dengan dirinya dengan mengabaikan fakta tujuan perekaman oleh Terdakwa (Baiq Nuril Maknun) sebagai sarana melindungi harkat martabatnya. Demikian juga dalam konteks mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya isi rekaman, hanya

¹⁹ wawancara dengan Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, via Google Meet, pada tanggal 10 Mei 2020

melihat secara formal tindakannya tanpa melihat motif atau niat baik Terdakwa (Baiq Nuril Maknun) yang mengizinkan atau menyerahkan rekaman dimaksudkan sebagai laporan kepada DPRD Mataram. Dalam perspektif keadilan hukum khususnya perlindungan hak perempuan, Putusan MA tersebut juga mengabaikan sisi harkat martabat perempuan yang seharusnya menurut Perma No. 3 Tahun 2017, Majelis dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan asas harkat martabat manusia khususnya perempuan.

Saran

Majelis Hakim (Mahkamah) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang terkait dengan perempuan harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma No. 3 Tahun 2017) agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat maupun memperhatikan harkat martabat manusia khususnya perempuan.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mr J M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, LkiS, Yogyakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Jurnal/ Karya Ilmiah

- Dewi, M. B. K., & Arifin, R. 2019. Emancipation and Legal Justice; Portrait of Women's Legal Protection In Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 7(1), 101-114.
- Sari, Ni Luh Ariningsih. 2019., Analisis Putusan Mahkamah Agung No.574.K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan), *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Mahasaraswati Mataram, Volume 10 Nomor 1.
- Siagian, Pelemon dan Ishak, Sugandi. 2019. Analisis Putusan Nomor 574k/Pid.Sus/2018 Mengenai Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik, Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanagara, Volume 2 Nomor 2.

Zainal, Muhammad. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan Dan Budaya, Vol 2 No 1.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani, via Google Meet, pada tanggal 10 Mei 2020.

Website

Putri, Nella Sumika. 2020. Analisis terhadap Putusan MA No 574/K/Pid.Sus/2018, Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Maknun, diunggah pada 11/07/2019, <https://bahasan.id/analisis-terhadap-putusan-ma-no-574-k-pid-sus-2018-kasus-baiq-nuril-maknun-nuril-maknun> diakses pada 5 Juli 2020.

<https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-hukum-jarang-berpihak-pada-perempuan/a-46374964>, diakses 23 Agustus 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534e4e52c628a/ma-harus-memasukan-pendidikan-gender-bagi-calon-hakim/>, diakses 23 Agustus 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017

Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018